BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat tidak sesuai secara formil dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena perjanjian bagi hasil tanaman karet masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat berbentuk lisan yang tidak membutuhkan saksi berlangsung secara turuntemurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet secara materil perjanjiannya tidak membuat posisi penggarap dirugikan justru diuntungkan dengan hak dan kewajiban para pihak seperti kewajiban pemilik tanah menyediakan alat kerja untuk penggarap jadi penggarap hanya tinggal bekerja saja serta kebutuhan pokok seperti makan siang, kopi/teh dan rokok bila penggarap merokok disediakan oleh pemilik tanah. Pembagian hasilnya sendiri menguntungkan untuk penggarap yaitu keseluruhan hasil panen di bagi 40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk penggarap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi membuat Peraturan Daerah mengenai perjanjian bagi hasil tanaman karet karena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sistem perjanjian bagi hasil dengan menggunakan hukum adat atau kebiasaan setempat. Selain itu pemerintah Daerah Kabupaten Melawi juga harus menentukan dengan jelas mengenai imbangan bagi hasil agar masyarakat yang melaksanakan tidak dirugikan dalam melakukan pembagian hasil.
- 2. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil tanaman karet dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sehingga akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Argaria Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoehana Setyamidjaja, 1993, Seri Budi Daya Karet, Kanisius, Yogyakarta.
- Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung.
- Effendi Perangin-angin, 1994, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- K. Wantjilk. Saleh, 1987, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Ter Haar Bzn, 1999, Asas-Asas dan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1975, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung.
- Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Skripsi:

- Verri Budiman, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rizka Nurmadany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tesis:

Erviana, 2005, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Non Publikasi:

Ade Rahmah Nurhidayah, 2016, "Statistik Pengunaan Lahan Kabupaten Melawi 2016", Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Internet:

Diyahwati, Andi Sukainah, Eka Putri, Komoditas Karet,

http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod_resource/content/2/KOMODITAS%20KARET%20KB-3.pdf, diakses 28 Desember 2019.